



**PERATURAN DESA MARGOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025**

**DESA : MARGOMULYO
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL**



KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MARGOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Pegandon Nomor : 400.10.2 / 28 / 2024 Tanggal, 24 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan tahun 2024;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa ;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237) ;
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal tanggal 28 Januari 2022;
41. Keputusan Camat Pegandon Nomor : 400.10.2 / 28 / 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
42. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margomulyo (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2017 Nomor 01P)
43. Peraturan Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 04)
44. Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Tahun 2020 sampai dengan 2026 (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2020 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Margomulyo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 menjadi 2020-2028);
45. Peraturan Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Tahun 2025 (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2024 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO
dan
KEPALA DESA MARGOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.332.617.290,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.369.378.330,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (36.761.040,-) =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 36.761.040,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Rincian APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, ;

Pasal 4

Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria :
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margomulyo

Ditetapkan di : Margomulyo
pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di Margomulyo
Pada Tanggal, 31 Desember 2024



LEMBARAN DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 05

PERSETUJUAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA MARGOMULYO
TAHUN 2025
BERITA ACARA
NOMOR 05 TAHUN 2024
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. SUJARNO : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangmulyo yang beralamat di Desa Margomulyo,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. SARMIDI : Ketua BPD Desa Margomulyo
3. ACHMAD BUKORI : Wakil Ketua BPD Desa Margomulyo
4. INA MUZAEDAH : Sekretaris BPD Desa Margomulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Margomulyo,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan Rancangan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan PerubahanAPBDesa Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan

Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 31 Desember 2024


PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PEGANDAN
KEPALA DESA MARGOMULYO
Sujarno
SUJARNO


PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
BADAN PERKOTAMARGOMULYO (BPD)
KABUPATEN KENDAL
KETUA BPD
DESA MARGOMULYO
Sarmidi
SARMIDI
WAKIL KETUA
BPD MARGOMULYO


ACHMAD BUKORI

SEKRETARIS BPD
DESA MARGOMULYO


INA MUZAEDAH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KAB.KENDAL**

Jalan Dwarawati No.13 Margomulyo-Pegandon Telp./Fax. (0294) 3690505

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari/ Tanggal : Selasa / 31 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Margomulyo

NO	NAMA	L/P	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sarmi Di	L	Ket BPD	prwati	1 [Signature]
2	Sunarto	L	Perangkat	pegawai	2 [Signature]
3	MAHFUT	L	RPO	Sureman	3 [Signature]
4	Ali Masro	L	RT 08	manggal	4 [Signature]
5	Kur Salem	L	RPO	Sureman	5 [Signature]
6	Ngatmin P	L	Kasipem	sureman	6 [Signature]
7	Moh Zaburi	L	RT 06/01	manggal	7 [Signature]
8	Setyoko	L	Lin mas	Manggal	8 [Signature]
9	Paolchu	L	RT 05 / 03	Manggal	9 [Signature]
10	Merita M.	P	Pokja IV	---	10 [Signature]
11	Ina M.	P	BPD	Manggal	11 [Signature]
12	A- Bukoni	L	RPO	Manggal	12 [Signature]
13	A- Mufolib	L	RT 05/01	pegawai	13 [Signature]
14	Ely W.H.	P	Pokja III	pegawai	14 [Signature]
15	Nurochim	L	Sekdes	Manggal	15 [Signature]
16	Joko legowo	L	PLD	Dawungsen	16 [Signature]
17	Lutfin A	L	Kasi Pelayanan	manggal	17 [Signature]
18	Priadi	L	Perangkat desa	pegawai	18 [Signature]
19	Muchairi	L	RT 02 / 03	manggal	19 [Signature]
20	Jupri	L	Kadus	manggal	20 [Signature]
21	Much Samsudin	L	RT 03 / 03	Manggal	21 [Signature]
22	Nasikun	L	Du Bunder	Manggal	22 [Signature]
23	Kunifah	P	perangkat desa	manggal	23 [Signature]
24	M ACTIYADI	L	RPO	manggal	24 [Signature]
25	Kemo	L	RT 02/02	Manggal	25 [Signature]



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KAB.KENDAL**

Jalan Dwarawati No.13 Margomulyo-Pegandon Telp./Fax. (0294) 3690505

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari/ Tanggal : Selasa / 31 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Margomulyo

NO	NAMA	L/P	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
26	Jumain	L	Rt 07 / 02	Rt	26 Zha
27	Samanto	L	Rt	02 / 02	27 chef
28	A. Soltoni	L	Pandamping Desa		28 Ca
29	Sulkardi	L	Rt	01 / 03	29 Supu
30	Sutarman	L	Rt	08 / 01	30 chef
31	Suwanto	L	Rt	03 / 01	31
32	Ari W	L	Bhaban.		32
33	Agus W	L	Babinsa.		33 Agus
34	Samun.	L	RW 01	04 / 01	34
35	Wahyudi	L	Rt 01	02 / 01	35
36	ahmadi	L	Rt 05	15 / 03	36 - July
37	Ngarpani	L	Rt 04	04 / 02	37
38	Siti Muliati	P		Rt 04 / 01	38
39	Suwanto	L	Rt	02 / 1	39
40	Widya R	P			40
41	Mah Sudin	L	RW	05 / 03	41
42	Nur Fayzah.	P	PP kee		42
43	KARNIO	L	Kadus	02 / 02	43
44	Edi	L	PD		44
45	Sugianti	P	Pokja II	07 / 03	45
46	Atik F	P	ket PKK	05 / 01	46
47	Pandi Wawan	L	RW		47
48	Kiswanto	L			48 mw
49	Bolman	L			49
50	Usty	P	PKK		50 July



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KAB.KENDAL**

Jalan Dwarawati No.13 Margomulyo-Pegandon Telp./Fax. (0294) 3690505

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari/ Tanggal : Selasa / 31 Desember 2025
Tempat : Balai Desa Margomulyo

NO	NAMA	L/P	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
51	Kusroni	L	PKK	07/07	51 [Signature]
52	Moch Aripin	L	Staf		52 [Signature]
53	Masudi	L	Pangkat Desa		53 [Signature]
54	Kasoka	L	---		54 [Signature]
55	Munanto	L	BPD		55 [Signature]
56	Arandi	L	RT	08/03	56 [Signature]
57	Guspa	L	LPMP	01/01	57 [Signature]
58	Itah Bayib P	P	kuba pakej I		58 H.S.
59	Zareal Aripin	L			59 [Signature]
60					60
61					61
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70					70

SEKRETARIS BPD
DESA MARGOMULYO



INA MUZAEDAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	313.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.014.617.290,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.332.617.290,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	630.971.580,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.450.784,00	
5.3.	Belanja Modal	1.214.555.976,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.369.378.330,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.761.040,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.761.040,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.761.040,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	36.761.040,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MARGOMULYO, 31 Desember 2024



 KEPALA DESA
 MARGOMULYO
 SUJARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	313.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.014.617.290,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.332.617.290,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>891.427.999,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	773.347.554,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.477.240,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	353.477.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.425.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.425.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	74.198.540,00	CLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.198.540,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.468.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.468.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	6.496.694,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.496.694,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.230.760,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.230.760,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.450.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	48.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	110.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	110.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.995.445,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.995.445,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.995.445,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	21.500.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.086.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.257.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.257.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.332.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.332.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.580.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	
1.4.06		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.215.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.215.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.800.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.800.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.307.510.531,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.450.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	31.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.186.060.531,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PRK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	102.146.100,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	102.146.100,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	184.878.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	184.878.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	397.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	397.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	201.225.331,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	201.225.331,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	200.811.100,00	DDS, PBK
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	200.811.100,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>89.920.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.550.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.000.000,00	DDS, DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.425.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.425.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60.945.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.400.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	56.545.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.545.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.119.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	34.610.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran)	7.830.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	25.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tensier/Sederhana	1.980.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.509.800,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.509.800,00	DDs
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.509.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>37.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDs
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDs
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDs
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.369.378.330,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.761.040,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.761.040,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	36.761.040,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MARGOMULYO, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

MARGOMULYO

31/12/24

SUJARNO



KABUPATEN KENDAL

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON
NOMOR. 140/14.../XII./ 2024**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SATUAN BARANG DAN
JASA DI DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON
TAHUNANGGARAN 2025**

KEPALA DESA MARGOMULYO,

Menimbang : bahwa guna menindak lanjuti amanat Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan harga satuan barang dan jasa di Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** :Menetapkan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** :Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini merupakan pedoman untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** :Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- KEEMPAT** :Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Margomulyo
pada tanggal : 31 Desember 2024



SALINAN:Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Pegandon;
2. Ketua BPD Desa Margomulyo ;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margomulyo

Nomor : 140/14/XII/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

**DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BARANG
DAN JASA DI DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama Belanja dan Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Belanja Jasa Tenaga		
	a. Tukang Batu	OH	Rp. 130.000,-
	b. Tukang Kayu	OH	Rp. 130.000,-
	c. Mandor / Kepala Tukang	OH	Rp. 130.000,-
	d. Pekerja Biasa	OH	Rp. 110.000,-
2	Belanja Material		
	a. Pasir Beton (Eks Muntilan)	m ³	Rp. 400.000,-
	b. Semen 50Kg	Zak	Rp. 80.000,-
	c. Batu Kerikil / Split	M3	Rp. 400.000,-
	d. Pasir Halus (Eks Bodri)	M3	Rp. 160.000,-
	e. Selokan / U-DITH dan Tutup	meter	Rp. 260.000,-
3	Belanja Sewa Alat		
	a. Sewa Molen (Mixer Beton)	hari	Rp. 200.000,-
	b. Sewa Mesin Pemotong Beton	hari	Rp. 700.000,-
	c. Sewa Bekisting	meter	Rp. 6.000,-
	d. Sewa Wooven (Karpas)	hari	Rp. 100.000,-
	e. Sewa Concert Pump	Hari	Rp. 7.000.000,-
	f. Sewa Fibrator	hari	Rp. 500.000,-
4	Belanja Honorarium dan Insentif		
	a. Insentif Kader PKK	OT	
	b. Insentif Admin Siskeudes	OB	
	c. Bantuan Transport Rapat di Desa	OK	Rp. 50.000,-
	d. Insentif Ketua RW	OB	Rp. 100.000,-
	e. Insentif ketua RT	OB	Rp. 75.000,-
	f. Honor Operator Adminduk	OB	Rp. 500.000,-
	g. Honor Operator SID	OB	Rp. 600.000,-
	h. Honor Pendamping PKD	OB	Rp. 500.000,-
	i. Honor KPM	OB	Rp. 250.000,-
5	Belanja Makan Minum		
	a. Sneck	Dus	Rp. 15.000,-
	b. Nasi Kotak	Dus	Rp. 25.000,-
	c. PMT Posyandu	Dus	Rp. 10.000,-
	d. PMT Intervesni Stunting	Dus	Rp. 20.000,-

Ditetapkan di: Desa Margomulyo
pada tanggal: 31 Desember 2024

KEPALA DESA MARGOMULYO

SUJARNO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara